



PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PEMBERITAHUAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Hilton Ballroom 1 Lantai 3, Jl. Hos Tjokroaminoto 41-43 Bandung, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2010 dan Rencana kerja Perseroan tahun 2011 serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas ke-2 tahun 2010;
3. Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk Tahun Buku 2010;
4. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2010 setelah pajak sebesar Rp. 47.475.365 ribu,- (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memberikan kepada pemegang saham Dividen Tunai sebesar 10% atau sama dengan Rp. 4.747.536.500,- (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah);
 - b. Membentuk Cadangan Umum sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sebesar 10% atau sama dengan Rp. 4.747.536.500,- (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah);
 - c. Sisanya sebesar 80% atau sama dengan Rp. 37.980.292 ribu (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) digunakan untuk menambah saldo Laba Ditahan Perseroan;

Adapun pelaksanaan pembayaran dividen dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 19 Juli 2011 |
| b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 20 Juli 2011 |
| c. Cum dividen di Pasar Tunai | 22 Juli 2011 |
| d. Ex dividen di Pasar Tunai | 25 Juli 2011 |
| e. Recording date yang berhak atas dividen tunai | 22 Juli 2011 |

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
 - b. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juli 2011.
 - c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Agustus 2011. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
 - d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Menara III Lantai 12, Jln. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 22 Juli 2011 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Juli 2011 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 - g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 19 Agustus 2011.
5. a. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan RUPST untuk tahun buku 2012 dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris

: Yasuo Uonomi

Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Abdul Malik Sugiarto
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Direksi :
Presiden Direktur : Ritsuo Ando
Direktur : Budi Tjahja Halim
Direktur : Markus Sugiono
Direktur : Koji Sawada
Direktur : Afandi

- b. Memberikan kuasa kepada Presiden Direktur dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
6.
 - a. Menetapkan Pemberian remunerasi dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk gaji/ honorarium dan/ atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan sebesar Rp. 927 juta (sembilan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Juni 2011, sedangkan untuk Tunjangan Lainnya terhitung bulan Januari 2011 serta memberikan Bonus/ tantieme dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.221 juta (tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta Rupiah) atau sama dengan 6,78% dari Laba Tahun 2010;
 - b. Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris dan Presiden Direktur untuk melaksanakan keputusan butir 6a dimaksud.
 7. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Handayani & Sigiuro (Member of Grant Thornton) untuk melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan penunjukkan lainnya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 28 Juni 2011
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
Direksi Perseroan